SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.

10. Sub.../3

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
    a. Kepala Badan ;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
    d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Keistimewaan Aceh;
    e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
    g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    h. UPTB; dan
    i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    b. Sub Bagian Keuangan; dan
    c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
    a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
    c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang ….

(4) Bidang Pemerintahan, Pembanguan Manusia dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pemerintahan, Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh; dan
   c. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
(5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pertanian dan Pangan;
   b. Sub Bidang Industri Perdagangan, Parawisata dan Tenaga Kerja; dan
   c. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi Sumber Daya Mineral, Pengembangan Usaha dan Inventasi.
(6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan;
   b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan; dan
   c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(7) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
   b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
   c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan yang mempunyai tugas melakukan, perumusan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan teknis serta kebijakan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, informasi, keuangan, aset, hukum, kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pengkoordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi informasi, program, keuangan, hukum, aset, kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
f. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10 ....

Pasal 10

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, evaluasi dan pelaporan serta penatalaksanaan hubungan masyarakat.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 11

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menganalisa dan mengkaji perencanaan dan mengendalikan serta evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program - program pembangunan di daerah;
e. melakukan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. mengidentifikasi ….

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. menyajikan dan mengamankan data informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisa, pengkajian, perumusan, koordinasi, sinkronisasi dan pendanaan dalam perlaksanaan urusan kebijakan pembangunan ekonomi makro daerah, kebijakan keuangan daerah, kebijakan kewilayahan dan konektifitas daerah.
(2) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan informasi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian perencanaan dan pengelolaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Paragraf 4
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Keistimewaan Aceh

Pasal 16

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Keistimewaan Aceh merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan aceh, kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 17

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi tugas-tugas dalam Perencanaan Pembangunan dan dokumen masterplan di bidang Pemerintahan, Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Keistimewaan Aceh, Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi:
a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia & Keistimewaan Aceh sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.mempelajari.../8

b. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan renja perangkat daerah yang terkiat dengan lingkup kerja bidang;
e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja bidang;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD
g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
h. mengoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di kabupaten;
j. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk perioritas nasional;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dan;
l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
m. merencanakan/memfasilitasi penyusunan dokumen masterplan sektor yang terkait dengan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia & Keistimewaan Aceh;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pemerintahan, Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di Bidang Pemerintahan, Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistiewaan Aceh mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewan Aceh.
(3) Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf…/9

Paragraf 5
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 20

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pertanian, pangan, industri, perdagangan, pariwisata, tenaga kerja, sumber daya alam, energi sumber daya mineral, pengembangan usaha dan investasi.

Pasal 21

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi tugas-tugas dalam Perencanaan Pembangunan dan dokumen masterplan di bidang pertanian, pangan, industri, perdagangan, pariwisata, tenaga kerja, sumber daya alam, energi sumber daya mineral, pengembangan usaha dan investasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alamsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
b. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategisdan renja perangkat daerah yang terkiat dengan lingkup kerja bidang;
e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja bidang;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD
g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
h. mengoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di kabupaten;
j. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk perioritas nasional;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
m. merencanakan/memfasilitasi penyusunan dokumen masterplan sektor yang terkait dengan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.../10

Pasal 23

(1) Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di Bidang pertanian, pangan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
(2) Sub Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di bidang industri perdagangan, pariwisata, dan tenaga kerja.
(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi Sumber Daya Mineral, Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di bidang Sumber Daya Alam, Energi Sumber Daya Mineral, Pengembangan Usaha dan Investasi.

Paragraf 6
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 24

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang prasarana wilayah, perumahan, pengembangan wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 25

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi tugas-tugas dalam Perencanaan Pembangunan dan dokumen masterplan di bidang prasarana wilayah, perumahan, pengembangan wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
b. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategisdan renja perangkat daerah yang terkiat dengan lingkup kerja bidang;
e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja bidang;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD.

g. mengoordinasikan…/11

g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
h. mengoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di kabupaten;
j. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk perioritas nasional;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dan ;
l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
m. merencanakan/memfasilitasi penyusunan dokumen masterplan sektor yang terkait dengan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di bidang prasarana wilayah dan perumahan.
(2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanajan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan.
(3) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan serta program pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Paragraf 6
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 28

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi.

Pasal 29

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, Inovasi dan teknologi.

Pasal.../12

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis pada aspek sosial budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek ekonomi dan keuangan daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan aspek lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue serta melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;
d. menyusun perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat;
e. mengkoordinasikan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya;
f. mengkoordinasikan pembentukan forum komunikasi penelitian dan pengembangan;
g. memberikan fasilitasi rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buletin litbang;
i. melakukan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan pengembangan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan.
(2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
(3) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.

BAB.../13

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan .
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 36

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
(5) Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII ....

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan .
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.../14

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 22